



Pengembangan Strategis Koperasi Syariah Berbasis Teknologi Financial Dengan Pendekatan Intepretatif Structural Modelling

Elida Elfi Barus, Muhammad Syahbudi

STAI Syekh H Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai, Binjai, Indonesia

Email: elida.elfi@gmail.com, bode.aries@uinsu.ac.id

Abstract

This paper although it grows rapidly, but the Sharia cooperative is still multi main to its control, Both from the internal side, external or regulatory but the chances of this digitization era give way to its development one in the Financial Technology (Fin tech). The research is trying to identify factors of necessity, activities and objectives in the development of Sharia cooperative in Indonesia debases fin tech with the Interpretative Structural Modeling (ISM) method. The results of the research give some conclusion that the element which is the main key in Sharia cooperative development strategy in Indonesia to improve UMKM is the main key in this research is the need for socialization and promotion Fin tech-based Sharia cooperatives are still the main key to the most influential development strategies for fin tech-based sharia cooperative in Indonesia. It is acknowledged that the socialization and promotion of sharia-based Sharia cooperatives is still very little also considering the large cost of promotion and lack of socialization still there are some disadvantages when there is already socialization but the community is GAPTEK.(Technology Failure) But in fact the problem of weak promos and socialization of sharia cooperatives can be solved by the holding of clear laws, Internet network, providing professional Insane Resources through training and most importantly is Cooperation Fin tech Sharia and Department of Cooperatives and UMKM are still on conventional fin tech such as the Telkom's Finnet and also have to cooperate with the purely sharia fintech such as Fintech Ammana, Modalku, Investree already in legalization Sharia compliant OJK.

Keywords: Islamic Cooperatives; Financial Technology and Interpretative Structural Modelling (ISM).

1. PENDAHULUAN

Koperasi syariah merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif UMKM dan investasi dengan berdasar prinsip syariah. Keberadaan koperasi syariah dengan jumlah yang signifikan pada beberapa daerah di Indonesia tidak didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan lembaga mikro ini untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan banyak koperasi syariah yang tenggelam dan bubar dikarenakan keberadaan koperasi syariah dengan jumlah yang signifikan pada beberapa daerah di Indonesia tidak didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan lembaga mikro ini untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik karena pertumbuhan jumlah koperasi tidak diimbangi dengan pertumbuhan kualitas walaupun dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia yaitu 209.000 unit tapi malah justru terpuruk dan hanya bisa menyumbang 4,4% dari PDRB yang seharusnya bisa mencapai 68%. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan banyak koperasi syariah yang tenggelam dan bubar.

Bubarnya koperasi disebabkan banyak kendala, di antaranya Kendala dari segi keterbatasan sumber dana, dan inovasi menjadi tantangan dan hambatan bagi koperasi dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang *unbankable* tersebut. Masalah sumber dana dan inovasi merupakan masalah yang krusial yang menjadi penghambat pertumbuhan koperasi dalam menjangkau masyarakat yang tidak mendapat fasilitas pembiayaan dari sektor perbankan. kurangnya sumber dana menjadikan koperasi tidak dapat mengembangkan inovasi untuk meningkatkan fasilitas pembiayaan.

Dengan melihat fenomena perkembangan koperasi syariah dipandang belum sepenuhnya mampu menjawab problem real ekonomi yang ada di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, menyangkut manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) bangsa kita yang masih lemah, permodalan (dana) yang relatif kecil dan terbatas, adanya ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan LKMS dengan operasionalisasi di lapangan, tingkat kepercayaan yang masih rendah dari umat Islam dan secara akademik belum terumuskan dengan sempurna untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah dengan cara sistematis dan proporsional. Kompleksitas persoalan tersebut menimbulkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat tentang keberadaan koperasi syariah di antara lembaga keuangan konvensional.

Di sisi lain, perkembangan teknologi merupakan peluang bagi para inovator dan para pebisnis untuk masuk ke dalam bisnis keuangan. Salah satu bisnis keuangan yang berbasis teknologi adalah bisnis rintisan yang bergerak dalam jasa pinjaman online. Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini telah memengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik dari pertumbuhan teknologi dan perkembangan digital yang pesat membawa perubahan bisnis.

Satu di antara perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini dan viral di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Financial Technology* (*FinTech*) dalam lembaga Keuangan termasuk Koperasi Syariah. Menurut *National Digital Research Centre* (NDRC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata "*financial*" dan "*technology*" (*FinTech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern yaitu fintech syariah adalah suatu sistem keuangan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk



berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram), yang tidak dapat dijamin oleh system konvensional, atau layanan dan solusi keuangan yang diberikan perusahaan teknologi/starup fintech yang berbasis hukum-hukum islam/syariah.

Dengan melihat fenomena di atas, perkembangan koperasi syariah dipandang belum sepenuhnya mampu menjawab problem real ekonomi yang ada di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, menyangkut manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) bangsa kita yang masih lemah, permodalan (dana) yang relatif kecil dan terbatas, adanya ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan LKMS dengan operasionalisasi di lapangan, tingkat kepercayaan yang masih rendah dari umat Islam dan secara akademik belum terumuskan dengan sempurna untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah dengan cara sistematis dan proporsional. Kompleksitas persoalan tersebut menimbulkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat tentang keberadaan koperasi syariah.

Dilihat secara konsepsi, koperasi syariah merupakan suatu lembaga yang eksistensinya sangat dibutuhkan masyarakat terutama kalangan mikro. Akan tetapi di sisi lain, yaitu dalam bidang operasionalnya masih memiliki banyak kelemahan. Maka problematika tersebut harus dapat diatasi dengan baik agar mampu mewujudkan terciptanya citra positif bagi lembaga keuangan mikro syariah yang bersih serta dipercaya oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud mengkaji apa saja hambatan yang dihadapi oleh institusi lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, dan apa saja kebutuhan, tujuan dan ukuran keberhasilan serta ukuran efektifitas pengembangan koperasi syariah di Indonesia. Dengan pendekatan metode *Interpretative Structural Modelling* (ISM) beberapa pertanyaan tersebut akan coba dijawab dan dicarikan solusinya dengan judul *Strategic Development Of Sharia Cooperative: Efforts to Increase competitiveness in the digital era based on Financial Technology*

2. METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pakar dan praktisi yang berjumlah 4 (sembilan) orang, kuisioner yang disebarkan kepada responden yang ada di dalamnya, dan studi literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM berbasis gintech.

Beberapa subelemen strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM diperoleh dari studi pustaka dan diskusi. Strategi-strategi tersebut akan dituangkan dalam bentuk kuisioner dengan menggunakan pendekatan *Interpretative Structural Modelling* (ISM).

Interpretative Structural Modelling (ISM) merupakan teknik pemodelan yang dikembangkan untuk perencanaan kebijakan strategi (Marimin 2004). ISM diciptakan pertama kali oleh J. Warfield pada tahun 1973, dimana Warfield mendefinisikan ISM sebagai proses belajar dengan bantuan komputer yang memungkinkan individu-individu atau kelompok untuk mengembangkan peta hubungan yang kompleks antara berbagai elemen yang terlibat dalam situasi yang kompleks.

Dalam pelaksanaan metode ISM terlebih dahulu dilakukan diskusi dengan para pakar (*brainstorming*) untuk menjangkau ide-ide pengembangan organisasi yang terdiri dari orang-orang yang memahami konsep ISM, mengerti masalah pengembangan model pengembangan koperasi syariah, memiliki keahlian di bidang *microfinance* dan *empowerment*. Dari diskusi mengenai strategi pengembangan tersebut diperoleh beberapa ide atau variabel yang akan diolah menggunakan ISM.

Langkah pertama dalam pengolahan ISM adalah membuat *Structural Self Interaction Matrix* (SSIM), di mana variabel-variabel tersebut dibuat hubungan konstektualnya dengan menjadikan satu variabel i dan variabel j. Selanjutnya adalah membuat *Reachability Matrix* (RM) dengan mengubah V, A, X dan O dengan bilangan 1 dan 0. Langkah terakhir adalah membuat *Canonical Matrix* untuk menentukan level melalui iterasi. Setelah tidak ada lagi irisan (*intersection*), selanjutnya dibuat model yang dihasilkan oleh ISM yang merupakan suatu model untuk memecahkan masalah, dalam hal ini pengembangan model koperasi syariah. Dari model tersebut kemudian nantinya akan dibuat suatu *road map* pengembangan lembaga (*level*). Proses metode ISM adalah dilakukan perhitungan menurut Aturan Transitivity di mana dilakukan koreksi terhadap SSIM sampai terjadi matriks yang tertutup. Modifikasi SSIM membutuhkan masukan dari para panelis/pakar, dengan diberi catatan khusus agar perhatian ditujukan hanya pada subelemen tertentu. Hasil revisi SSIM dan matriks yang memenuhi syarat Aturan Transitivity diproses lebih lanjut. Untuk revisi dapat juga dilakukan transformasi matriks dengan program komputer.

Aturan Transitivity merupakan aturan kelengkapan dari lingkaran sebab akibat (*casual-loop*), sebagai misal :

- A memengaruhi B
- B memengaruhi C
- Maka A (seharusnya) mempengaruhi C
- D meningkatkan E
- E meningkatkan F

Maka D (tidak seharusnya) memperkecil F

Tabel 1. Keterkaitan antar Subelemen pada Teknik ISM

No.	Jenis	Interpretasi
1	Pembandingan (<i>Coperative</i>)	• A lebih penting/besar/indah, daripada B

2	Pernyataan (<i>Definitive</i>)	• A adalah atribut B • A termasuk didalam B • A mengartikan B
3	Pengaruh (<i>Influence</i>)	• A menyebabkan B • A adalah sebagai penyebab B • A mengembangkan B • A menggerakkan B • A meningkatkan B
4	Ruang (<i>Spatial</i>)	• A adalah selatan/ utara B • A diatas B • A disebelah kiri B
5	Waktu (<i>Temporal/Time Scale</i>)	• A mendahului B • A mengikuti B • A mempunyai prioritas lebih dari B

Pengolahan lebih lanjut dari *Reachability Matrix* yang telah memenuhi Aturan Transitivity adalah penetapan pilihan jenjang (*level partition*). Pengolahan bersifat tabulatif dengan pengisian format, dan bisa dibantu dengan komputer. Berdasarkan pilihan jenjang maka dapatlah digambarkan skema setiap elemen menurut jenjang vertikal maupun horizontal. **Proses Teknik Interpretative Structural Modelling.**

Untuk beragam subelemen dalam suatu elemen berdasar RM disusunlah *Driver-Power-Dependence*. Klasifikasi subelemen dipaparkan dalam 4 sektor berikut (Marimin, 2004):

Sektor 1 : *Weak driver-weak dependent variables (AUTONOMOUS)*. Perubahan di sektor ini umumnya tidak berkaitan dengan sistem, dan mungkin memiliki hubungan kecil, meskipun hubungan bisa saja kuat.

Sektor 2: *Weak driver-strongly dependent variables (DEPENDENT)*. Umumnya perubahan di sini tidak bebas.

Sektor 3 : *Strong driver-strongly dependent variables (LINKAGE)*. Perubahan pada sektor ini harus dikaji secara hati-hati sebab hubungan antarpeubah adalah tidak stabil. Setiap tindakan pada peubah tersebut akan memberikan dampak terhadap lainnya dan umpan balik pengaruhnya bisa memperbesar dampak.

Sektor 4: *Strong drive weak dependent variables (INDEPENDENT)*. Perubahan pada sektor ini merupakan bagian sisa dari sistem dan disebut peubah bebas.

Dalam keseluruhan proses teknik ISM maka berbagai urutan kerja dari tahap penyusunan hierarki sampai hasil analisis dapat dilihat pada gambar di bawah. Tergantung kepada kehendak dan tim perekayasa model serta persyaratan dari perihal yang dikaji, berbagai macam bentuk struktur model dapat dibangkitkan dalam ISM. Berdasarkan pengalaman empirik dalam menyusun subelemen dari suatu elemen tertentu, awalnya diperlukan daftar selengkap mungkin (*exhausted list*). Setelah itu dilakukan pengurangan dengan prinsip eliminasi subelemen yang tidak begitu penting; dan atau menyatukan dua atau tiga sub-elemen.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan identifikasi masalah, strategi, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan industri *fintech* di Indonesia, kemudian dibangunlah model kerangka ISM untuk beberapa tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini adalah terkait aspek masalah atau tantangan yang dihadapi, strategi pengembangan, dan para *pemangku kepentingan* yang terlibat dalam pengembangan Tersedianya Sumber Daya Insani Yang Profesional di Indonesia. Untuk membangun hubungan kontekstual antarvariabel dalam model, metode ISM menggunakan opini dari para pakar dengan kerangka VAXO. Kaitannya dengan penelitian ini adalah sekelompok grup pakar dilibatkan dalam menyusun model yang terdiri dari akademisi dan praktisi *fintech*.

Untuk membangun sebuah model, peneliti memutuskan untuk mengikuti metode tradisional yang lazim digunakan melalui *brainstorming* serta wawancara mendalam atau *indepth interview* dengan para pakar, untuk menerima masukan dan merevisi model secara berkala. Beberapa literatur dan studi terkait pengembangan industri *fintech* juga didiskusikan dengan para pakar untuk memvalidasi dan membuat sempurna model.

Untuk menganalisis hubungan antarvariabel atau antar-*enabler* dari pengembangan *fintech* syariah dari masing-masing kelompok tujuan, hubungan kontekstual dipilih dengan mendefinisikan pengaruh satu variabel terhadap variabel lain: apakah memengaruhi, dipengaruhi, saling memengaruhi, atau tidak ada hubungan sama sekali. Dari dasar ini, hubungan kontekstual antarvariabel dibangun. Para pakar diminta justifikasi dalam format kuesioner untuk membandingkan pernyataan dalam kolom dengan baris untuk masing-masing kotak pertanyaan dengan memilih nilai antara V, A, X, atau O, untuk merepresentasikan persepsi mereka atas hubungan antara variabel tersebut.

3.1 Structural Self Interaction Matrix (SSIM)

Terdapat tujuh variabel terkait aktor yang berperan dalam pengembangan *fintech* syariah di Indonesia yang disusun dalam format baris dan kolom. Variabel dalam baris dan kolom direpresentasikan masing-masing dengan huruf *i* dan *j*. Dengan

demikian, setiap pasangan variabel dianalisis secara terpisah setelah pembentukan grid, yang diperoleh dalam proses di atas. Empat kata kunci digunakan untuk mewakili arah hubungan antara satu set variabel (i dan j), dimana:

- V mengindikasikan bahwa variabel i memengaruhi variabel j .
- A mengindikasikan bahwa variabel j memengaruhi variabel i .
- X mengindikasikan bahwa variabel i memengaruhi variabel j dan sebaliknya variabel j memengaruhi variabel i , atau dengan arti lain terdapat hubungan saling memengaruhi antara variabel i dan j .
- O mengindikasikan bahwa variabel i dan j tidak saling berhubungan.

Hubungan antarvariabel dalam model direpresentasikan dalam sebuah matriks yang disebut sebagai *structural self interaction matrix* (SSIM), dengan nilai untuk setiap pasangan variabel menjadi nilai yang disepakati di antara para pakar.

Tabel 2. *Structural self interaction matrix* (SSIM)

No	Deskripsi Variabel	7	6	5	4	3	2	1
A1	Dukungan Yang Kuat Untuk Hukum Koperasi Syariah dan Fintech Syariah	V	X	O	O	V	A	
A2	Tersedianya Sumber Daya Insani Yang Profesional	O	V	A	V	O		
A3	Mempercepat Sosialisasi dan Promosi Koperasi Syariah berbasis Fintech	V	A	X	O			
A4	Mengadakan Pelatihan dan Sertifikasi Program Untuk SDI	A	A	X				
A5	Bekerjasama dengan Fintech Syariah	X	V					
A6	Penyedia jaringan internet	V						
A7	Dinas Koperasi Dan UMKM							

Keterangan.: Entri dalam tabel: V ketika baris memengaruhi kolom; A ketika kolom memengaruhi baris; X ketika baris dan kolom saling memengaruhi; dan O ketika tidak ada hubungan antara baris dan kolom.

3.2 Reachability Matrix

Reachability Matrix (RM) diperoleh dari *structural self interaction matrix* (SSIM) dengan menggunakan proses dua langkah. Pada langkah pertama, abjad yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antarvariabel dalam SSIM diganti dengan "0" atau "1". Nilai dalam RM tergantung pada jenis hubungan dalam SSIM (Faisal, 2015) dan dirangkum dalam hubungan berikut ini:

- 1 Jika hubungan antara variabel dalam satu baris dengan variabel lain dalam kolom adalah "V", maka dalam RM awal, entri baris menjadi "1", sementara entri kolom antara dua variabel ini menjadi "0";
- 2 Jika hubungan antara variabel dalam satu baris dengan variabel lain dalam kolom adalah "A", maka dalam RM awal, entri baris menjadi "0", sementara entri kolom antara dua variabel ini menjadi "1";
- 3 Jika hubungan antara variabel dalam satu baris dengan variabel lain dalam kolom adalah "X", maka dalam RM awal, entri baris menjadi "1", sementara entri kolom antara dua variabel ini menjadi "1";
- 4 Jika hubungan antara variabel dalam satu baris dengan variabel lain dalam kolom adalah "O", maka dalam RM awal, entri baris menjadi "0", sementara entri kolom antara dua variabel ini menjadi "0".

Berdasarkan aturan di atas, RM awal untuk *enabler* strategi pengembangan Tersedianya Sumber Daya Insani Yang Profesional dibangun. Selanjutnya, dengan memasukkan konsep transitivitas (Ravi, 2015), RM akhir diperoleh. Transitivitas dalam hubungan kontekstual adalah asumsi dasar yang dibuat dalam ISM. Konsep ini menyatakan bahwa jika variabel X terkait dengan Y dan Y terkait dengan Z , maka X harus terkait dengan Z (Venkatesh *et al.*, 2015; Jabeen *et al.*, 2017). RM juga menyediakan *driving power* dan *dependence power* dari setiap *enabler*. Dengan demikian, dalam tabel RM terakhir (Tabel 3), kekuatan memengaruhi untuk A1 (pemerintah atau regulator) adalah jumlah total nilai-nilai entri dalam baris, yaitu 7. Sementara itu, nilai *dependence power* untuk A1 (jumlah dari entri dalam kolom) adalah 4. Demikian pula, nilai-nilai *driving power* dan *dependence power* dihitung untuk semua *enabler* yang tersisa.

Tabel 3. *Final Reachability Matrix* (RM)

No	Deskripsi Variabel	1	2	3	5	6	7	Driving power
1	Dukungan Yang Kuat Untuk Hukum Koperasi Syariah dan Fintech Syariah	1	1	1	1	1	1	7
2	Tersedianya Sumber Daya Insani Yang Profesional	1	1	1	1	1	1	7
3	Penyedia Jaringan Internet	1	1	1	1	1	1	7
4	Bekerjasama dengan Fintech Syariah	0	0	0	0	1	0	2
5	Mengadakan Pelatihan dan Sertifikasi Program Untuk SDI	1	1	1	1	1	1	7

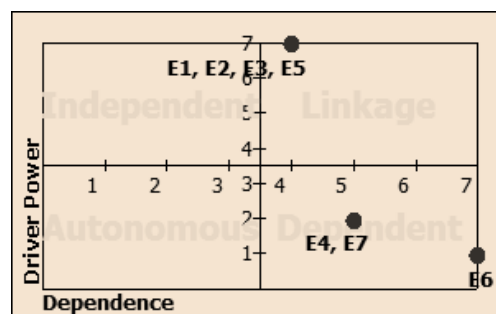
6	Mempercepat Sosialisasi dan Promosi Koperasi Syariah berbasis Fintech	0	0	0	0	1	0	1
7	Dinas Koperasi Dan UMKM	0	0	0	0	1	1	2
	Dependence Power	4	4	4	4	7	5	

Dari RM akhir, langkah selanjutnya adalah membangun *reachability set* dan *antecedent set*. Jangkauan yang ditetapkan untuk *enabler* tertentu terdiri dari *enabler* itu sendiri dan *enabler* lain yang dapat membantu mencapainya. Demikian pula, set anteseden terdiri dari *enabler* itu sendiri dan *enabler* lain yang memengaruhinya. Perpotongan set ini diturunkan untuk semua *enabler*. *Enabler* yang mana *antecedent set* dan *reachability set* adalah sama, membentuk level teratas dari hierarki dalam model ISM. *Enabler* ini tidak akan membantu mencapai *enabler* lain di atas tingkat mereka (Jabeen & Faisal, 2018). Tingkat yang diidentifikasi membantu dalam membangun kuadran dan model akhir ISM.

3.3 Analisis Kuadran MICMAC

Dalam penelitiannya, Godet (1986) telah mempopulerkan matriks perkalian dampak silang atau *matrix of cross impact multiplications applied to classification* (MICMAC) untuk mengklasifikasikan variabel sistem yang diteliti. Dasar dari klasifikasi ini adalah *driving power* dan *dependence power* yang dihitung dalam RM akhir. Selain itu, analisis MICMAC dapat digunakan untuk memeriksa hubungan langsung dan laten di antara *enabler* yang diperoleh dari teknik ISM. Jadi, berdasarkan *driving power* dan *dependence power*, *enabler* dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, seperti yang ditunjukkan dan dijelaskan berikut ini:

- 1 Variabel *Autonomous*: Variabel-variabel ini tidak memiliki daya pengaruh yang tinggi atau ketergantungan yang tinggi. Mereka terlepas dari sistem, dimana mereka memiliki beberapa tautan yang mungkin sangat kuat. Kuadran I mewakili variabel otonom (*autonomous*). Dalam penelitian ini, tidak ada *enabler* yang masuk dalam kategori ini.
- 2 Variabel *Dependent*: Kuadran II merupakan variabel dependen yang memiliki kekuatan memengaruhi rendah dan ketergantungan tinggi. Dari analisis MICMAC, *enabler* 4, 6 dan 7 adalah variabel dependen.
- 3 Variabel *Linkage*: Variabel-variabel ini memiliki daya pengaruh yang tinggi sekaligus ketergantungan yang tinggi pula. Karakteristiknya adalah bahwa setiap tindakan pada mereka akan memiliki efek pada variabel di atas tingkat mereka dan efek umpan balik pada diri mereka sendiri. Kuadran III merupakan variabel linkage. Dalam penelitian ini, *enabler* 1, 2, 3 dan 5 termasuk dalam kategori variabel linkage.
- 4 Variabel *Independent*: Variabel-variabel ini memiliki daya memengaruhi yang tinggi dan ketergantungan yang rendah. Mereka mewakili Kuadran IV. tidak ada *enabler* yang masuk dalam kategori ini.



Gambar 2. Analisis kuadran MICMAC pada masalah pengembangan *fintech* syariah

Elemen perubahan yang dimungkinkan dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia berbasis Fintech dijabarkan dalam 7 (tujuh) subelemen sebagai berikut:

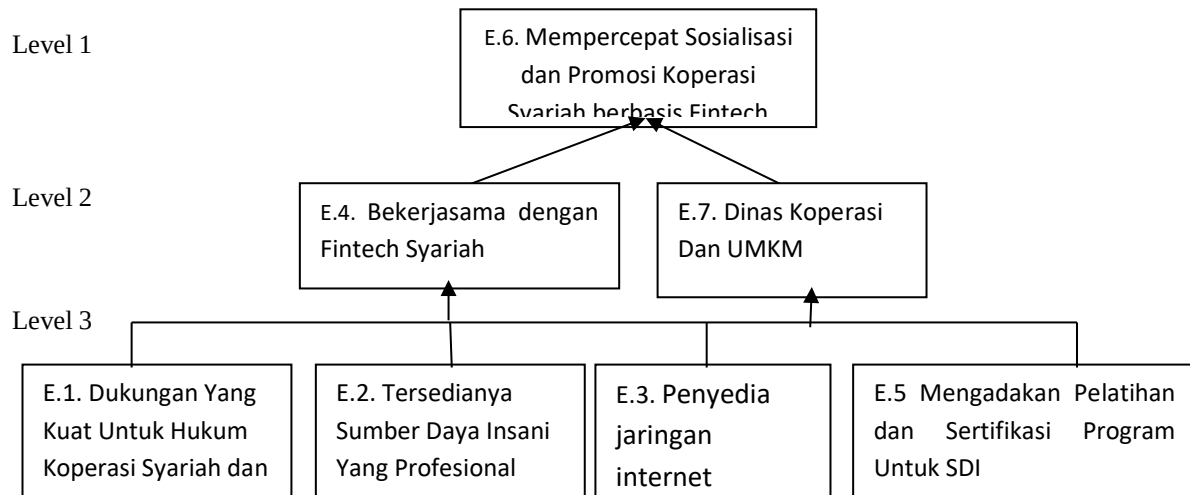
Elemen 1, elemen 2 dan elemen 3 yaitu (E1) Adanya dukungan Yang Kuat Untuk Hukum Koperasi Syariah dan Fintech Syariah, (E2) Tersedianya Sumber Daya Insani Yang Profesional dan (E3) Penyedia jaringan internet, berada pada posisi Independent factor yang strong driver tapi weak dependent variables. Elemen yang masuk sektor ini merupakan elemen yang mempunyai kekuatan penggerak yang kuat dan ketergantungan yang lemah. Elemen di sektor ini merupakan elemen yang menjadi faktor kunci dalam pembangunan model.

Elemen 4, Elemen 6 dan Elemen 7 yaitu (E4) Bekerjasama dengan Fintech Syariah, (E6) Mempercepat Sosialisasi dan Promosi Koperasi Syariah berbasis Fintech dan (E7) Dinas Koperasi Dan UMKM berada pada posisi dependent factors yang weak driver tapi strongly dependent variables. Elemen yang masuk sektor ini merupakan elemen yang mempunyai kekuatan penggerak yang lemah dan ketergantungan yang kuat. Elemen di sektor ini merupakan elemen yang tidak bebas

Elemen 5 yaitu (E5) Mengadakan Pelatihan dan Sertifikasi Program Untuk Sumber Daya Insani, masuk dalam faktor linkage factors yaitu strong driver dan strongly dependent variables yaitu Elemen yang masuk sektor ini merupakan elemen yang mempunyai kekuatan penggerak dan ketergantungan yang kuat. Elemen di sektor ini merupakan elemen yang harus dikaji secara hati – hati, sebab hubungan antar elemen tidak stabil

Hasil dari pengolahan ISM untuk elemen perubahan yang dimungkinkan dapat dilihat dalam Gambar 2, dengan

rincian sebagai berikut:



Gambar 3. Model Struktur Elemen Perubahan Yang Dimungkinkan

Hasil pengolahan ISM menunjukkan urutan tahap perubahan yang dimungkinkan dalam penerapan strategi pengembangan koperasi syariah berbasis fintech di Indonesia untuk meningkatkan UMKM. Level paling terakhir yakni level 6 merupakan subelemen kunci dari elemen perubahan yang dimungkinkan, yaitu Mempercepat Sosialisasi dan promosi Koperasi Syariah berbasis Fintech Syariah. Subelemen kunci utama merupakan subelemen yang dijadikan sebagai motor penggerak, yang dalam implementasinya dapat menjadi subelemen utama yang perlu diperhatikan. Karena subelemen kunci ini dapat memengaruhi sukses atau tidaknya subelemen lain. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan persepsi dari pakar dan praktisi mengenai subelemen kunci yang telah disepakati. Subelemen kunci utama dalam penelitian ini adalah perlu adanya Sosialisasi dan Promosi Koperasi Syariah berbasis Fintech masih menjadi kunci utama yang paling berpengaruh terhadap strategi pengembangan Koperasi Syariah berbasis fintech di Indonesia. Diakui bahwa sosialisasi dan promosi koperasi syariah berbasis fintech masih sangat sedikit juga mengingat biaya promosi yang besar dan kurangnya sosialisasi masih terdapat beberapa kelemahan ketika sudah ada sosialisasi tapi masyarakatnya yang GAPTEK. Namun pada hakikatnya permasalahan lemahnya promosi dan sosialisasi koperasi syariah dapat diatasi dengan diadakannya hukum yang jelas, Jaringan internet, menyediakan sumber daya insani yang profesional melalui pelatihan dan yang paling penting adalah kerjasama Fintech syariah dan Dinas Koperasi dan UMKM yang selama ini masih pada fintech konvensional seperti Finnet milik telkom dan juga harus bekerjasama dengan fintech yang murni syariah seperti Fintech Ammana, Modalku, Investree yang sudah di legalisasi oleh OJK sesuai syariah.

4. KESIMPULAN

Kondisi hari ini strategi pengembangan koperasi syariah berbasis fintech di Indonesia sangat dibutuhkan agar dapat mengoptimalkan peran koperasi syariah dalam meningkatkan sektor UMKM di Indonesia dengan perkembangan digital menjadi kesempatan bagi semua industri termasuk industri keuangan, khususnya koperasi syariah untuk merevolusi kegiatan konvensional menjadi sebuah inovasi layanan dan produk digital yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya. Namun jika perkembangan digital ini tidak dimanfaatkan, maka akan menjadi ancaman bagi industri keuangan secara keseluruhan karena banyak bermunculan perusahaan *start-up* yang mengembangkan layanan dengan bekerjasama dengan koperasi syariah dengan produk keuangan digital.

Penelitian ini mencoba untuk mengurai subelemen kunci agar strategi pengembangan koperasi syariah dapat berjalan secara optimal. Hasil penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan di antaranya subelemen kunci utama merupakan subelemen yang dijadikan sebagai motor penggerak, yang dalam implementasinya dapat menjadi subelemen utama yang perlu diperhatikan. Karena subelemen kunci ini dapat memengaruhi sukses atau tidaknya subelemen lain. dengan diadakannya hukum yang jelas, Jaringan internet, menyediakan sumber daya insani yang profesional melalui pelatihan dan yang paling penting adalah kerjasama Fintech syariah dan Dinas Koperasi dan UMKM yang selama ini masih pada fintech konvensional seperti Finnet milik telkom dan juga harus bekerjasama dengan fintech yang murni syariah seperti Fintech Ammana, Modalku, Investree yang sudah di legalisasi oleh OJK sesuai syariah.

Masalah inti dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri teknologi keuangan syariah adalah kurangnya instrumen kebijakan yang menjaga proses kerja *fintech* dan juga ketersediaan sumber daya insani untuk



fintech. Strategi inti atau fondasi yang diperlukan dalam kerangka pengembangan *fintech* syariah adalah kemampuan untuk mengelola dan menganalisis data di era *big data* dan sumber daya insani dalam pemasaran digital. Untuk aspek ekosistem atau aktor yang terlibat dan terkait dalam pengembangan *fintech* syariah di Indonesia, aktor pentingnya adalah pemerintah atau regulator OJK dan Dinas Koperasi dan UMKM. Untuk penelitian pada masa mendatang, dibutuhkan model dan kerangka yang lebih lengkap kaitannya dengan elemen dan subelemen yang lebih komprehensif. Selain itu, diharapkan narasumber dari kalangan pakar lebih variatif dari kalangan akademisi, praktisi, dan regulator terkait.

REFERENCES

- Adiska Fardani dan Kridanto Surendro, *Strategi Adopsi Teknologi Informasi Berbasis Cloud Computing Untuk Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*, Disampaikan pada saat Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2011 (SNATI 2011) di Yogyakarta 17-18 Juni 2011.
- Admin, <https://keuangan.kontan.co.id/news/fintech-syariah-ammana-targetkan-penyaluran-dana-rp-500-miliar-di-tahun-2019> dari kontan.co.id di download 2 Januari 2019
- Adrian Teja, *Indonesian Fintech Business: New Innovation or Foster and Collaborate in Bussiness Ecosystem ?* The Asian Journal of Technology Management Vol 10 No 1 2017.
- Amalia, Fitri Book Review *The Fintech Book* Susanne Christi and Janos Barberis: *The Financial Technology Handbook For Investor, Enterperneurs and Visionaires*, Journal of Indonesian, Economy and Business Vol 31 Number 3 2016.
- Apriyani., OJK: Waspada dampak teknologi Koperasi Syariah. *Infobanknews*. Diakses 6 Oktober 2016. Tersedia di <http://infobanknews.com>. 2016
- Avelana Saksonova, Irina Kuzmina dan Merlino, *Fintech as Financial Innovation-The Possibilities and Problem of implementation*, Journal European Research Studies Vol XX Issue 3A 2017 p,961-973
- Ayuda Prayitna dan Henry Nugroho, *Model Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Technology Accepted Model dan Technology Ajax Pada Koperasi Simpan Pinjam*. Artikel ini telah dipresentasikan dalam Innovative and Creative Information Technology Conference (ICITech) dengan tema "E-Transaction and Power Play" yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 24 November 2016.
- Bank Indonesia. Layanan keuangan digital. Diakses 20 April 2018. Tersedia di <http://www.bi.go.id>.
- David, F. R.. *Manajemen strategis*. Edisi ke Sepuluh, Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2006
- Desi dkk, *Sistem Informasi Peningkat Pembayaran Pinjaman Berbasis SMS Gateway Pada Koperasi PKK Sejahtera* Jurnal Abdimas BSI Vol 1 No 1 Ed Februari 2018
- Dimayuddin Djuwaini, Fiqh Muamalat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dong He, Ross Leckow, Vikram Haskar, Tommaso Mancini Nigel Jenkinson, Mikari Kashima, Tanai Khiaonrong, Celine Rochon and Herve Tourpe, *Fintech and Financial Service: Intial Considerations*. 2017
- Faisal, dkk, *Prospek Operasional Prinsip Syariah dalam Kegiatan Usaha Perkoperasian; Analisis Upaya Konversi Intan Sejahtera Bandar Lampung Menjadi Koperasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, Laporan Penelitian, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2003.
- Fatimah, Siti Irma, "Analisa Strategi Koperasi Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; Studi pada Kopontren Al-Iklash Subang" Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.
- Fajriah, L., OJK, BI dan kemenkeu siapkan aturan soal sistem fintech. *Sindonews*. Diakses 30 Agustus 2018. Tersedia di <http://ekbis.sindonews.com>.
- FinTech Weekly: "A business that aims at providing financial services by making use of software and modern technology." <https://www.fintechweekly.com/fintech-definition>
- Firdaus, Walidur dan Bunga *Internet Financial Reporting: Financial Technology Feasibility Escalation Description Based On Value Steakholder As Financial Technology Implementation*, Disampaikan pada Prosiding 4th National dan Call Papers FE Umuhammadiyah Jember, 2018.
- Firdaus, Muhammad dan Susanto, Agus Edhi, "Perkoperasian; Sejarah, Teori & Parktek," cet.II, Bogor: Ghalia Indoensia, 2004
- Firmansyah dan Widiati. *Maksimalisasi nilai Koperasi Syariah syariah melalui teknologi pelayanan nasabah terkini*. Jurnal Keuangan dan Koperasi Syariah 2016.
- Gunawan, Hendra, *Pertumbuhan Jumlah Koperasi Tak Diimbangi Dengan Pertumbuhan Kualitas*. Artikel ini telah tayang di tribunnews.com <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/08/29/pertumbuhan-jumlah-koperasi-tak-diimbangi-dengan-pertumbuhan-kualitas>
- Group Fintech, *Kajian Bisnis Fintech Syariah : KajianProgram Kerja Expert& User Research management TW II 2017*, PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Di download Juli 2018.
- Group Research New Avatar: Banks Watch Out For Banks https://www.dbs.com/aics/templatedata/article/generic/data/en/GR/092016/160919_insights_new_avatar_banks_watch_out_for_banks.xml diunduh 10 Juli 2018
- Habibi, Y. Refleksi setahun laku pandai. *Republika*. Diakses 7 April 2018. Tersedia di <http://www.republika.co.id>.
- Hadikusma, Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hatta, Mohamad, *Beberapa Pasal Ekonomi; Jalan Ke Ekonomi dan Pembangunan*, Djakarta, Dinas Penerbitan Balai Pustaka, Tjetakan keenam, 1960.
- Heriyanto, T. Pengguna internet Indonesia capai 88,1 juta. *CNN Indonesia*. Diakses 26 Maret 2018. Tersedia di <http://www.cnnindonesia.com>.
- Hartono, J.. *Sistem informasi strategik untuk keunggulan kompetitif*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset. 2005
- Imanuel, Adhitiya Wulanta Chismastianto, *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Financial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 20 No 1 April 2017
- Julianto, P. A. 2016. "Fintech", cara Koperasi Syariah penuhi kebutuhan nasabah. *Kompas*. Diakses 25 Agustus 2018. Tersedia di <http://bisniskeuangan.kompas.com>.
- Junaedi B. SM., *Islam dan Intreprenedrialisme : Suatu Studi Fiqh Ekonomi Bisnis Modern*, Jakarta: Kalam Mulia, 1993.
- Kotler, P., dan G. Armstrong. . *Prinsip-prinsip pemasaran jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2008
- Kotler, P. *Manajemen pemasaran di Indonesia: Analisis, perencanaan, implementasi dan pengendalian*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2002
- Kurnia., Supriyadi, dan Masjono. *Pengaruh hubungan pemanfaatan aplikasi core banking system terhadap kinerja individu karyawan PT. Bank BRI Syariah*. Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Koperasi Syariah (Account), 2015.
- Koperasi dalam Islam*." Artikel diakses tanggal 25 Februari 2018 dari <http://setiadi.wordpress.com/2007/02/07/koperasi-dalam-islam/>
- Lupiyoadi, R.. *Manajemen pemasaran jasa*. Edisi ke Satu, Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2001
- Margaretha, F. *Dampak electronic banking terhadap kinerja Koperasi Syariah Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Koperasi Syariah, 2015.
- MRI. *Prospek bisnis e-banking*. Buletin MRI. Diakses 22 Januari 2018. Tersedia di <http://www.mri-research-ind.com>.
- Nazwirman *Peran Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Teknologi Informasi Dalam Mengembangkan Usaha Mikro*, Journal The Winners Vol 9 No 2 September 2008.
- Niki Luhur, *Fintech dan Keberadaanya Mengusik atau Kolaboratif*, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/11/22/133000826/fintech.dan.keberadaannya.mengusik.atau.kolaboratif>. Diunduh 10 Juli 2018
- Nursiana, A. *Pengaruh internet banking, kualitas layanan, reputasi produk, lokasi, terhadap loyalitas nasabah dengan intermediasi kepuasan nasabah*. Jurnal Keuangan dan Koperasi Syariah. 2015



- Nugroho, Feri Adi dan Sudibiyo, Usman *Aplikasi Layanan Informasi SMS Gateway Berbasis WEB Pada Koperasi Simpan Pinjam Primkopabri Tegal*, Jurnal Universitas Dian Nuswantoro Fakultas Ilmu Komputer tahun 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Koperasi Syariah: Seri literasi keuangan perguruan tinggi*. Jakarta: Penerbit OJK 2016
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Pembiayaan Kredit Perbankan Nasional*. Jakarta: Penerbit OJK, 2017
- Peraturan Bank Indonesia No: 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Peter Gomber, Robert J Kauffman and Bruce W Weber , *Financial is Underlying Technologies and The Fintech Revolution*, a Call for Papers of the Journal of Management Information Systems , May 2015
- Pramana, Atmaja dan Sutaman, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Fianacial Technology Jenis Peer to Peer Lending*, Jurnal 2017 FH Universitas Udayana.
- Peraturan Bank Indonesia No: 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Prawirasasra, Kannya Purnamahatty, *Financial Technology in Indonesia: Disrutive or Collaborate?* Journal Economics and Finance Vol 4 No. 2 2018.
- Rahadi., dan Zaniel. Analisis technology acceptance model pada industri Koperasi Syariah. *Jurnal Sistem Informasi (JSI)* . 2015
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujaahidwa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Daarul Qalam, 1988.
- Slamet, Aam R dan Devi, Abriata, *Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia : Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM)*, Jurnal Economica Vol 9 Nomor 1 Tahun 2018, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica> di download 12 Januari 2019.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014
- Sutojo, S.. *Manajemen terapan bank*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. 1997
- Suyanto, B., dan Sutinah. *Metode penelitian sosial*. Jakarta: PT Kencana Persada. 2006.
- Sukma, D.. Fintechfest, mempopulerkan teknologi finansial di Indonesia. *Arena LTE*. Diakses 24 Agustus 2018. Tersedia di <http://arenalte.com>.
- Siregar, A. Financial technology tren bisnis keuangan ke depan. *Infobanknews*. Diakses 14 April 2018. Tersedia di <http://infobanknews.com>.
- Sudiarianto *Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Peminjaman Kredit Nasabah Koperasi Berbasis Android*. Jurnal Bianglala Informatika Vol 1 No 1 September 2013.
- Sara Feenan and Thlerry Rayna, *Blockchain in a Digital World*, Journal The Capco Institue Journal of Financial Tranformation ed.44 November 2016
- Supranto, J.. *Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan*. Cetakan ke Tiga, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 2006
- Tjiptono, F. *Strategi pemasaran*. Edisi ke Satu, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset. 2001.
- Tobing, Fathorazzi, dan Wulandari.. Model inovasi sistem pemasaran Koperasi Syariah syariah berbasis floating market untuk penciptaan daya saing (model of islamic banking marketing innovation systems based on floating market for creation competitiveness). *Jurnal Keuangan dan Koperasi Syariah*, 2016
- Peraturan Bank Indonesia No: 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Pratama, Aditya Hadi, Ammana, *Starup P2P Lending yang Berusaha Menggali Potensi Besar Bisnis Koperasi Syariah* <https://id.techinasia.com/ammana-p2p-lending-syariah>, di download 12 Januari 2019
- Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, juz IV, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Wijaya, Reynold (Koordinator Satgas P2P Lending Asosiasi FinTech Indonesia dan CEO & Co-Founder Modalku), *"Mitos Bank vs FinTech: Kolaborasi, Bukan Kompetisi, untuk Inklusi Keuangan Indonesia"*, Diakses 19 Mei 2018
- Wulan, Veqi Rahman, *Financial Technology (Fintech) A New Transaction In Future*, Journal of Electrical Enginerung and Computer Sciencies Vol 2 No 1 June 2017,
- Zainil Ghulam, *Implementasi Maqasid Syariah Dalam Koperasi Syariah* , Jurnal Iqtishoduna Vol 7 No 1 April 2016.
- Zaid Zamanda, *Analisis Kelayakan Bisnis Starup Financial Technology (Studi Kasus: Starup Sharvest)* Tugas akhir Fak. Teknik Universitas Andalas, Padang 2018